



IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA EKOSIDA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Billboy Ondo Pangindoan Lumbanraja

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang kejahatan terhadap lingkungan hidup atau yang biasa disebut ekosida merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Oleh sebab itu, muncul wacana melakukan kodifikasi kejahatan ekosida dalam hukum positif di Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis hendak mengkaji terkait urgensi dari kodifikasi tindak pidana ekosida dalam hukum positif serta mengetahui bentuk kodifikasi yang ideal terhadap peraturan perundang-undangan yang hendak mengatur tindak pidana ekosida. tindak pidana ekosida diratifikasi dalam norma hukum positif di Indonesia. Analisis penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa urgensi kodifikasi ekosida harus segera dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus segera melakukan kodifikasi ekosida karena ketentuan hukum yang berlaku saat ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum pidana lingkungan yang ada. Selain itu, Undang-Undang tersebut nantinya akan disusun dengan metode omnibus law mengingat banyaknya peraturan yang terkait didalamnya. Metode omnibus law dilakukan karena bisa mengatur sebuah undang-undang yang memiliki banyak muatan.

Kata Kunci : Ekosida, HAM, Hukum Lingkungan

PENDAHULUAN

Jaminan atas lingkungan hidup bagi warga negara adalah Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan Hidup yang diamanatkan oleh Konstitusi. Amanat tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Kedua pasal tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta perekonomian nasional diselenggarakan dengan dasar berdasarkan wawasan lingkungan. Selain itu, dalam konteks HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebagai amanat konstitusi dan merupakan hak fundamental, hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dikurangi diganggu gugat.² Sehingga segala bentuk kejahatan terhadap lingkungan hidup merupakan penghianatan terhadap konstitusi. Namun kondisi dewasa ini tidaklah seperti yang diamanatkan. Kejahatan terhadap lingkungan hidup atau yang biasa dikenal dengan istilah ekosida menyebabkan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup manusia serta lingkungan hidup di Indonesia. Eksploitasi lingkungan hidup guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan merenggut hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik seolah tidak bisa dibendung.

Pembuangan limbah cair dengan intensitas 349.000 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu) ton/hari padahal sungai citarum berfungsi sebagai sumber air bagi 80% warga Jawa Barat dan Jakarta³ serta Deforestasi Hutan Alam di Indonesia dengan angka rata-rata 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) juta hektar/tahun⁴ adalah bukti nyata ekosida terjadi di Indonesia. Kondisi ini semakin diperparah dikarenakan penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia tidak pernah serius. Menurut data dari Badan Pusat Statistik penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 sepanjang tahun 2015-2017 pada semua tipologi tindak pidana lingkungan tidak ada yang mencapai 50% (lima puluh persen). Selain itu, menurut Walhi Putusan pengadilan juga jauh dari asas keadilan. Hal ini dapat kita lihat dari putusan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dan Pengadilan Negeri Tenggara yang menjatuhkan hukuman hanya berupa pidana denda yang jauh dibawah tuntutan serta tanpa adanya putusan pidana kurungan.⁵

Rentetan data dan fakta tentang kejahatan ekosida diatas menunjukan ada yang salah dengan kebijakan hukum lingkungan terkhusus penegakan hukum pidana lingkungan kita sehingga pemusnahan lingkungan hidup tetap terus terjadi. Lemahnya penegakan hukum padahal jaminan atas lingkungan hidup yang baik adalah amanat konstitusi menunjukan ada yang kurang dalam regulasi yang ada. Regulasi kita belum mengakomodir kejahatan ekosida sebagai sebuah kejahatan yang serius dan merupakan bagian dari pelanggaran terhadap konstitusi serta Hak Asasi Manusia yang memungkinkan pelaku dihukum berat. Pendapat ini senada dengan yang dikemukakan Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati bahwa pemerintah belum memahami hak lingkungan hidup sebagai Hak Asasi Manusia sehingga tidak ada regulasi yang mampu menyelesaikan perkara ini.⁶

Guna mengatasi permasalahan berupa kejahatan terhadap lingkungan hidup, penulis berpendapat bahwa wacana ekosida ini harus dikodifikasi kedalam norma hukum positif. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan terhadap lingkungan hidup dan juga hak asasi manusia yang merupakan amanat dari konstitusi. Selain itu, perumusan yang ideal dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus dapat diketahui. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat wacana ekosida dan bertujuan mengelaborasi substansi

² Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, & Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius (SIGN), Makasar, 2018, hlm. 3

³ Rivi Satrianegara, Citarum Dicemari Limbah Industri 349.000 Ton Setiap Hari, [Citarum Dicemari Limbah Industri 349.000 Ton Setiap Hari \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbciindonesia.com), diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

⁴ Forest Watch Indonesia, Angka Defortasi Sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia.

⁵ Anonim, Putusan Jauh dari Asas Keadilan, Koalisi Desak Negara Lakukan Upaya Banding, <https://www.walhi.or.id/putusan-jauh-dari-asas-keadilan-koalisi-desak-negara-lakukan-upaya-banding-2>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

⁶ Anonim, Walhi Nilai Pemerintah Belum Pahami Hak Lingkungan Hidup sebagai HAM, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/14121091/walhi-nilai-pemerintah-belum-pahami-hak-lingkungan-hidup-sebagai-ham>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

ekosida yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam regulasi lingkungan hidup di Indonesia guna mewujudkan perlindungan HAM.

Urgensi Kodifikasi Ekosida Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi

Ekosida secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan terencana langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menguras dan menghancurkan serta memusnahkan eksistensi dasar ekologi dari sebuah tata kehidupan semua makhluk didalamnya.⁷ Istilah ekosida sendiri awalnya digunakan untuk mengklasifikasikan kejahatan perang dengan cara merusak lingkungan hidup. Namun dalam perkembangannya kejahatan ekosida ini tidak hanya dalam konteks perang saja, melainkan merambah juga pada aktivitas harian masyarakat yakni aktivitas industri berbasis kapitalisme maupun tindakan individualistis masyarakat. Karena perkembangannya tersebut menyebabkan ancaman akan sebuah kejahatan ekosida berdampak kepada kita selalu mengintai di kehidupan sehari-hari.

Melihat perkembangan kejahatan ekosida yang terjadi dewasa ini, pemerintah kita nampak tidak merespon dengan permasalahan yang ada. Bila dibandingkan dengan respon negara barat kita jauh tertinggal dalam upaya perlindungan HAM atas lingkungan hidup. Sebagai contoh Presiden Prancis mengumumkan bahwa pemerintah akan berkonsultasi untuk memasukkan ekosida kedalam hukum Prancis dan Partai Hijau di Belgia memperkenalkan undang-undang ekosida untuk menangani permasalahan lingkungan di tingkat nasional dan internasional.⁸

Padahal terkait isu ekosida ini masyarakat kita memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh WALHI pada awal tahun 2021 menyatakan bahwa Anak muda dengan rentang usia 16-25 tahun memiliki kepedulian dan pengetahuan yang cukup tentang isu lingkungan hidup.⁹ Selain itu, upaya penegakan hukum dari masyarakat yang mendorong agar kasus lumpur Lapindo dikategorikan sebagai sebuah kejahatan ekosida sudah dilakukan, meskipun upaya itu gagal karena hukum positif Indonesia belum memasukkan kejahatan lingkungan dalam ruang lingkup hukum pidana.¹⁰ Kedua hal tersebut adalah bukti nyata bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap isu ekosida.

Respon dari masyarakat tersebut harus menjadi tolak ukur pemerintah tentang konsep ekosida ini untuk dimasukkan dalam sistem norma hukum positif Indonesia. Hal ini bukan semata-mata karena meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan hidup dari masyarakat melainkan karena lingkungan hidup yang baik itu adalah HAM fundamental yang harus ditegakkan. Selain itu secara substansial, dapat dikatakan bahwa penerapan ketentuan hukum lingkungan, khususnya mengenai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tentang peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup belum dapat

⁷ Walhi, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), hlm. 120.

⁸ Sophie Yeo, Ekosida: Apakah membunuh alam seharusnya dipidana?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55714424>, diakses pada tanggal 16 Mei 2017.

⁹ Presentasi Presepsi Publik Terhadap Kejahatan Korporasi dan Ekosida.

¹⁰ Anonim, Ekosida: Kejahatan Lingkungan yang Belum Diakui, <https://www.forestdigest.com/detail/241/ekosida-kejahatan-lingkungan-yang-belum-diakui>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021.

dilaksanakan secara konsisten, karena ketidakharmonisan aturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Dari semua pembahasan diatas dapat diketahui bahwa urgensi kodifikasi ekosida harus segera dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus segera melakukan kodifikasi ekosida karena ketentuan hukum yang berlaku saat ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum pidana lingkungan yang ada. Pendapat ini senada dengan pendapat Hartiwiningsih, kondisi dari penegakan hukum pidana lingkungan hidup saat ini secara makro belum sesuai dengan harapan masyarakat.¹² Selain itu penegakan hukum ternyata tidak sensitif terhadap krisis lingkungan dan rasa keadilan masyarakat, serta masih terlalu mengedepankan kebenaran formal dan prosedural dibandingkan dengan penggalian keadilan substansial.¹³

Kondisi-kondisi tersebut harus segera diatasi. Karena apabila tidak diatasi maka akan semakin menyebabkan degradasi lingkungan hidup sudah luar yang menyebabkan merosotnya kualitas hidup manusia semakin luar biasa. Bukti kerusakan lingkungan sudah nyata dan tidak bisa lagi diabaikan, pertambahan dan aktivitas manusia yang kini mencapai 7,6 (tujuh koma enam) miliar, satu juta spesies punah dalam 50 tahun terakhir, Suhu bumi naik 0,8 (nol koma delapan) derajat Celcius dalam 200 tahun terakhir sejak Revolusi Industri.¹⁴ Bila tidak segera dilakukan, bumi bahwa pelan-pelan akan menuju kehancuran.

Kodifikasi Tindak Pidana Ekosida dalam Undang-Undang

Kodifikasi ekosida sebagai tindak pidana kejahatan luar biasa di bidang lingkungan hidup dalam norma hukum positif dapat dilakukan dengan menerbitkan Rancangan undang-undang khusus yang mengatur tentang ekosida. Cara ini lebih efisien dari pada melakukan revisi satu persatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup. Undang-Undang tersebut nantinya akan disusun dengan metode omnibus law mengingat banyaknya peraturan yang terkait didalamnya. Metode omnibus law dilakukan karena bisa mengatur sebuah undang-undang yang memiliki banyak muatan.¹⁵

Oleh sebab itu langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. *Pertama* yang dilakukan guna meralisasikan kodifikasi ini adalah pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat memasukan draf hukum mengenai ekosida kedalam Program Legislasi Nasional untuk selanjutnya disebut Prolegnas. Masuknya draf hukum tersebut dalam Prolegnas menunjukan bahwa setidaknya pemerintah memiliki langkah kongkrit dalam mengupayakan ekosida diatur dalam sistem hukum kita.

Kedua adalah pemerintah melakukan penghimpunan Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan atas lingkungan hidup yang baik agar bisa mengatur perumusan ekosida berdasarkan ketentuan yang ada. Mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41

¹¹ Fahriza Havinanda, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020, hlm 114.

¹² Nafi Mubarak, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 5, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 17.

¹³ *Ibid.* hlm. 20.

¹⁴ Anonim, Op. cit,

¹⁵ Rio Christiawan, *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 1

Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah beberapa undang-undang yang perlu direvisi.

Lebih lanjut, dalam Materi muatan yang diatur didalam Rancangan Undang-Undang tentang Ekosida tersebut adalah yang utama adalah pengakuan secara khusus yang menyatakan bahwa Ekosida merupakan sebuah kejahatan luar biasa sehingga pelaku dapat dihukum berat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gross, yaitu *"moral obligation to punish exists only so long as punishment is needed as part of scheme of social protection"*.¹⁶ Karena tujuan penentuan sanksi pidana yang dimaksud adalah perlindungan kepentingan sosial masyarakat, dalam hal ini memberi keadilan dengan menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁷

Ketiga, membentuk peradilan HAM ad hoc terkait kejahatan ekosida yang termuat didalam rancangan undang-undang ekosida. Hal tersebut adalah konsekuensi logis dari ditetapkan ekosida sebagai kejahatan luar biasa. Penegakan hukum yang dilakukan harus mendapatkan perlakuan khusus tidak seperti kasus kejahatan pada umumnya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan diatas diketahui bahwa tindakan kejahatan ekosida sudah terjadi disekitar kita. Melihat kondisi masyarakat yang semakin peduli dan terus mendesak pemerintah agar peduli terhadap isu ekosida ini serta dampak negatif yang timbul diakibatkan tindakan ekosida yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup kita bersama, diharapkan menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk dengan segera melakukan pengaturan terkait regulasi kejahatan ekosida dalam bentuk undang-undang.

Dengan melakukan pengaturan regulasi ekosida kedalam undang-undang, pemerintah berarti melaksanakan amanat konstitusi sekaligus memberikan perlindungan HAM kepada warganya. Hal ini tentu sejalan dengan salah satu asas hukum yang menyatakan bahwa. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Karena dengan melakukan kodifikasi berupa pengaturan regulasi terhadap tindak pidana ekosida sehingga pelaku dapat dihukum berat menunjukan bahwa pemerintah mengakui kedaulatan terhadap keselamatan rakyat. Rakyat yang selama ini selalu dikelilingi oleh kondisi lingkungan hidup yang tidak baik yang disebabkan oleh perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab akan segera kembali memperoleh haknya atas lingkungan hidup yang baik.

Lebih dari itu, kodifikasi ekosida ini akan kembali membawa bumi ini perlahan-lahan memulihkan dirinya khususnya di bumi khatulistiwa ini. Klasifikasi ekosida yang menjadi kejahatan luar biasa diharapkan dapat menghilangkan niatan oknum-oknum nakal yang mencoba mencurangi bumi dengan mengorbankan keselamatan rakyat dengan melakukan pelanggaran HAM atas lingkungan hidup yang baik.

¹⁶ Hyman Gross, *"A Theory of Criminal Justice"*, (New York: Oxford University Press, 1979), p. 21.

¹⁷ Junior B. Gregorius, "Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan Hidup (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor. 3, Juli-September 2009, hlm. 298.

DAFTAR BACAAN

- Rio Christiawan, 2021, *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hyman Gross, 1979, *"A Theory of Criminal Justice"*, Oxford University Press, New York.
- Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, & Instrumen Dasar*, Makasar, CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Walhi, 2019, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- Fahriza Havinanda, 2020, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1 No. 1, September.
- Nafi Mubarak, 2019, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 5, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 17.
- Junior B. Gregorius, 2009, "Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan Hidup (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelsaian Sengketa Lingkungan)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor. 3, Juli-September.
- Anonim, Putusan Jauh dari Asas Keadilan, Koalisi Desak Negara Lakukan Upaya Banding, <https://www.walhi.or.id/putusan-jauh-dari-asas-keadilan-koalisi-desak-negara-lakukan-upaya-banding-2>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.
- Anonim, Walhi Nilai Pemerintah Belum Pahami Hak Lingkungan Hidup sebagai HAM, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/14121091/walhi-nilai-pemerintah-belum-pahami-hak-lingkungan-hidup-sebagai-ham>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.
- Rivi Satrianegara, Citarum Dicemari Limbah Industri 349.000 Ton Setiap Hari, [Citarum Dicemari Limbah Industri 349.000 Ton Setiap Hari \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com/news/202105151421091/citarum-dicemari-limbah-industri-349000-ton-setiap-hari), diakses pada tanggal 15 Mei 2021.
- Sophie Yeo, Ekosida: Apakah membunuh alam seharusnya dipidana?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55714424>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021.
- Anonim, Ekosida: Kejahatan Lingkungan yang Belum Diakui, <https://www.forestdigest.com/detail/241/ekosida-kejahatan-lingkungan-yang-belum-diakui>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021.